



SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT)

IZZUDDIN

*Cerdas, Mandiri &
Berakhlak Islami*

**KEPUTUSAN KEPALA SMA IT IZZUDDIN PALEMBANG
NOMOR : 013/B/SKL/V/2015**

Tentang

**PENETAPAN KELULUSAN SISWA/SISWI
SMA IT IZZUDDIN PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan SMA IT Izzuddin Palembang perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir tahun pelajaran yang disebut Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
2. Bahwa Ujian Nasional dan Ujian Sekolah yang telah dilaksanakan hasilnya harus diumumkan kepada siswa/orang tua siswa dan masyarakat melalui pengumuman kelulusan;
3. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengumuman kelulusan Ujian Nasional dan atau Ujian Sekolah (UN/US) perlu menetapkan kelulusan siswa/i.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dan Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Islam Terpadu Izzuddin Palembang;
4. Peraturan BSNP No. 034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;
5. Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (Dakol-UN) dan Daftar Kolektif Ujian Sekolah (Dakol-US) Sub Rayon 01 SMA IT Izzuddin Palembang;
6. Hasil Rapat Dewan Guru tentang Penetapan Kelulusan dan Standar Kelulusan Tp. 2015/2016 SMA IT Izzuddin tanggal 07 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Nama : RADHIATUL UMAMI

No. Ujian : 01-126-013-4

NIS / NISN : 05.13.057 / 9985311820

Kelas - Jurusan : XII – IPA / SMA IT Izzuddin

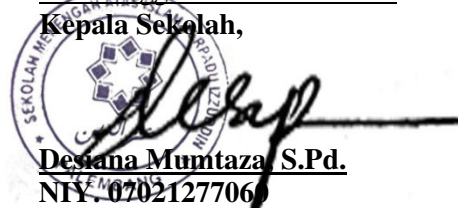
Dinyatakan : **LULUS**

Dari satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Izzuddin Palembang Tahun Pelajaran 2015/2016

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diverifikasi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palembang
Pada tanggal : 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,


Desiana Muntaza S.Pd.
NIP. 62021277069